



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Yth : 1. Pemilik rumah makan/cafe/tempat hiburan
2. Masyarakat

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/ 37 /SATPOL PP 2025

TENTANG

LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN

Dalam rangka memasuki bulan suci Ramadhan 1446 H, dengan ini dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghentikan kegiatan warung sakadup, kegiatan hiburan seperti tempat karaoke dan sejenisnya.
2. Jam operasional cafe, warung makan dan sejenisnya dimulai dari pukul 15.00 WITA dengan maksud untuk menyediakan bagi orang yang berbuka puasa.
3. Bagi masyarakat yang tidak berpuasa agar tidak makan dan minum di tempat umum sejak imsyak sampai dengan waktu berbuka puasa.
4. Tidak memperjual belikan dan membunyikan petasan, kembang api, meriam bambu dan sejenisnya pada Bulan Ramadhan.
5. Tetap mengutamakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat agar lebih khusyuk bagi kaum muslim dalam menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadhan.

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Marabahan, 20 Februari 2025

BUPATI BARITO KUALA

H. BAHRUL ILMI